

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia mempunyai potensi sumber daya alam yang besar, antara lain minyak bumi, gas alam, batu bara, dan pertambangan lainnya. Permasalahan ini mempunyai dampak yang signifikan terhadap keberlanjutan keuangan pemerintah Indonesia dan pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis dan memahami permasalahan ini dari sudut pandang pendapatan dan sumber daya keuangan pemerintah Indonesia. Salah satu permasalahan utama Indonesia adalah rendahnya penerimaan pajak dibandingkan penerimaan pajak sebenarnya. Indonesia mempunyai potensi pajak yang besar, namun kepatuhan pajak masih rendah. Banyak wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dalam melaporkan penghasilan maupun membayar pajak. Hal ini menciptakan kesenjangan antara penerimaan pajak potensial dan aktual, yang berdampak negatif terhadap penerimaan pemerintah. Selain rendahnya kepatuhan pajak, penghindaran pajak juga menjadi permasalahan utama di Indonesia.

Menurut [1], pajak adalah kewajiban finansial atau retribusi yang dikenakan terhadap wajib pajak (orang pribadi atau Badan) oleh Negara atau institusi yang fungsinya setara dengan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran publik. Penolakan untuk membayar

penghindaran, atau perlawanan terhadap pajak pada umumnya termasuk pelanggaran hukum.

Penerimaan negara dari pajak hingga Juli 2023 mencapai atau 64,6 persen dari target Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN) 2023. Capaian penerimaan ini tercatat tumbuh sebesar 7,8 persen secara tahunan sehingga untuk pencapaian pajak masih terbilang masih dibawah target. Berdasarkan Badan Pusat Statistik realisasi pendapatan negara dari sumber penerimaan PPH(Pajak penghasilan) dan PPN(Pajak pertambahan nilai) disajikan pada tabel dibawah ini terdapat penurunan pada periode 2019-2021.Sedangkan terdapat kenaikan pada periode 2022-2024.



Sumber data Badan pusat statistik

Gambar 2. Pajak Penghasilan dan Pajak pertambahan nilai pada tahun 2019-2022



Sumber data Badan pusat statistik

Gambar 2. Pajak Penghasilan dan Pajak pertambahan nilai pada tahun 2022-2024

Menurut [2] Sanksi perpajakan adalah sebuah bentuk pencegahan bagi Wajib Pajak agar tidak melanggar aturan pajak yang berlaku dan menuruti ketentuan yang ada. Sanksi pajak dapat berupa pihak yang terlibat langsung dalam transaksi perpajakan, seperti pengusaha, pegawai perusahaan, atau penyedia jasa profesional yang terlibat dalam pelaporan pajak. Saksi pajak diharapkan memberikan informasi yang akurat dan lengkap kepada otoritas pajak untuk membantu dalam proses penegakan hukum perpajakan dan pemeriksaan pajak.

Pengetahuan perpajakan adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan[3]. Pengetahuan perpajakan merupakan dasar pengetahuan tentang perpajakan. Pengetahuan perpajakan mempunyai peran penting dalam pajak. Seperti mengetahui tentang perundang-undangan yang baru, isi dari undang-undang, dan perubahan dari aturannya.[4] menyatakan Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap pelaku wajib pajak. Wajib pajak yang mempunyai pengetahuan tentang perpajakan menjadi taat pada peraturan perpajakan. Dapat disimpulkan bahwa wajib pajak yang mengerti dengan peraturan pajak maka wajib pajak tersebut berpengaruh untuk membayar pajaknya untuk menghindari sanksi.

[5] mengatakan bahwa transparansi pelaporan keuangan adalah sebuah perilaku yang memberikan keterbukaan kepada seluruh pihak-pihak yang berkepentingan, seperti masyarakat, pemegang saham, pengusaha, pemerintah dan seluruh pihak yang berkepentingan. Tujuan utama dari transparansi laporan keuangan adalah memberikan pemahaman yang komprehensif kepada para

pemangku kepentingan, seperti investor, kreditur, pemerintah, dan masyarakat umum, mengenai kinerja keuangan, posisi keuangan, dan arus kas suatu entitas. Dengan adanya transparansi, para pengguna laporan keuangan dapat membuat keputusan yang informasional dan memahami risiko serta potensi keuntungan yang terkait dengan entitas yang bersangkutan. Transparansi laporan keuangan juga berkontribusi dalam membangun kepercayaan dan integritas dalam hubungan bisnis serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pasar keuangan secara keseluruhan.

Menurut [6] pengertian kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Pengertian kepatuhan perpajakan juga mencakup pengakuan dan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan tertentu dari wajib pajak. Hal ini mencakup pemahaman jenis pajak yang harus dibayar, tenggat waktu pelaporan dan pembayaran, serta kewajiban untuk menyimpan catatan dan dokumen yang diperlukan. Kepatuhan perpajakan penting untuk menjaga integritas sistem perpajakan dan menjamin penerimaan pajak yang memadai. Sanksi perpajakan, Pengetahuan perpajakan, dan Transparansi pelaporan keuangan merupakan faktor yang saling berkaitan dalam kepatuhan perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan ancaman yang mendorong pemilik usaha dan wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan. Pengetahuan perpajakan wawasan mengenai cara atau sistem yang mengatur ketentuan dibidang perpajakan, dan Transparansi pelaporan keuangan memungkinkan pemantauan dan pengelolaan kepatuhan yang lebih efektif.

Koperasi menjadi badan usaha yang termasuk wajib pajak. kewajiban pajak koperasi meliputi : Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP/PKP,

Menyetorkan dan melaporkan pajak penghasilan badan melakukan pemotongan pajak penghasilan, melakukan pemungutan pajak pertambahan nilai. Secara spesifik pajak koperasi yang menjadi kewajiban adalah pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi dan badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak dan Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan barang kena pajak di. Dalam hal ini koperasi yang dibahas adalah koperasi wanita yang dibiayai oleh Dinas Koperasi dan dijalankan oleh setiap desa yang diberikan amanah namun koperasi tersebut berdiri sendiri.



*Sumber.databooks pelaporan pajak*

Gambar 2. Jumlah SPT yang dilaporkan pada tahun 2023-2024.

Menurut data diatas menyatakan bahwa masih banyak wajib badan termasuk koperasi yang masih tidak taat terhadap pajak. ini yang menjadi suatu permasalahan karena pembayaran pajak koperasi adalah pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah yang dilaporkan setiap tahun dalam membayar pajak yang dikenakan pada kegiatan usaha koperasi. Berdasarkan data diatas 70% yang belum membayar pajak dan 30% sudah membayar pajak. Dari data diatas masih banyak koperasi yang belum memenuhi kewajibannya atas pembayaran pajak. Kewajiban koperasi dalam membayar pajak secara spesifik yakni pajak

Penghasilan (PPh) dan Pajak pertambahan nilai (PPN). Selama penghasilan koperasi tidak melebihi Rp. 4,8 Miliar, koperasi yang bersangkutan hanya perlu mencatat seluruh jumlah penghasilan bulanan yang telah dijadikan dasar dalam menghitung PPh Pasal 4 ayat 2. Tetapi apabila pada tahun pajak sebelumnya melebihi Rp. 4,8 Miliar, maka perlu Rp.4,8 Miliar, maka perlu menghitung sisa hasil usaha (SHU) koperasi untuk menjadi dasar perhitungan PPh pasal 29 dengan tarif yang digunakan berlaku menurut pasal 17 ayat 1 atau Pasal 31E UU Nomor 36 tahun 2008.

Berdasarkan uraian diatas penelitian ini akan memunculkan *Novelty* (keterbaruan) dengan menguji kembali variabel variabel dikarenakan pada penelitian terdahulu karena adanya tidak konsistenan pada hasil penelitian. Selain itu peneliti menggunakan *Knowledge gap* karena menganut Jurnal Types of Research Gaps oleh Hamidul Islam Shohel dengan mencari sesuatu yang belum ada sebelumnya. *Novelty* dari penelitian ini terletak pada penambahan alat ukur *SmartPLS 4* dan penambahan variabel yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, apakah pengetahuan perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan. Dan penambahan variabel berikutnya adalah Transparansi laporan keuangan yang dimaksud dalam penelitian ini apakah transparansi laporan keuangan berpengaruh pada kepatuhan wajib. [7] menyatakan bahwa Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan menurut [8] menyatakan bahwa transparansi laporan keuangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

[9] menemukan bahwa pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan tidak berdampak besar pada kepatuhan wajib pajak. Menurut [10] Pengetahuan perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. sedangkan menurut [8] Transparansi laporan keuangan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Berdasarkan Uraian dan fenomena tersebut, penelitian tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan transparansi laporan keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak koperasi wanita Kecamatan Mojosari Periode 2019-2023”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah terdapat pengaruh variabel sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada koperasi wanita di Kecamatan Mojosari periode 2019-2023 ?
2. Apakah terdapat pengaruh variabel pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada koperasi wanita di Kecamatan Mojosari periode 2019-2023 ?
3. Apakah terdapat pengaruh variabel transparansi laporan keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak pada koperasi wanita di Kecamatan Mojosari periode 2019-2023?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada koperasi wanita di Kecamatan Mojosari periode 2019-2023

2. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada koperasi wanita di Kecamatan Mojosari periode 2019-2023
3. Untuk mengetahui pengaruh transparansi laporan keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak pada koperasi wanita di Kecamatan Mojosari periode 2019-2023

#### **1.4 Manfaat penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini sebagai bahan masukan bagi peneliti sejenis untuk menambah dan mengembangkan pengetahuan dalam hal penelitian sanksi pajak, pemahaman pemimpin, dan transparansi laporan keuangan terhadap kepatuhan pajak.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi peneliti

Penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam pemahaman perpajakan, pengembangan kontribusi terhadap pengetahuan yang telah dipelajari selama menempuh pendidikan bangku kuliah, selain itu, penelitian juga memberikan kepuasan pribadi bagi peneliti dengan kontribusi dan melatih keterampilan dan komunikasi.

b) Bagi perusahaan

Diharapkan bahwa temuan dari penelitian ini memberikan pandangan yang lebih komprehensif dan terperinci tentang sanksi pajak, pengetahuan perpajakan dan transparansi laporan keuangan dalam kepatuhan wajib pajak. Koperasi dapat menggunakan temuan ini untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif.

c) Bagi pembaca

Diharapkan dapat memberikan bagi pembaca dan memberikan akses terhadap informasi terbaru dan pengetahuan tentang sanksi pajak, pengetahuan perpajakan, dan transparansi laporan keuangan terhadap kesadaran wajib pajak.

## **1.5 Batasan penelitian**

### **1. Fokus penelitian**

Penelitian ini memfokuskan pada pengaruh sanksi pajak, pengetahuan perpajakan, dan transparansi laporan keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak koperasi wanita Kecamatan Mojosari pada periode 2019-2023.

### **2. Objek penelitian**

Objek penelitian ini adalah koperasi wanita Kecamatan Mojosari periode 2019-2023 yang didanai oleh Dinas koperasi dengan berfokus sebagai koperasi simpan pinjam dan responden yang dipilih untuk diteliti oleh penulis adalah Ketua, Bendahara, dan yang bertugas membuat laporan keuangan karena mereka yang memahami tentang bagaimana sistem pembayaran pajak.